



Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Dengan Pelaku Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Djody Indra Nugraha¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH

Email Korespondensi: djody.bkl@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of assault crimes committed by motorcycle gangs within the jurisdiction of the Bengkulu City Police represents both a legal and social problem requiring serious attention. This research aims to analyze law enforcement efforts against perpetrators of motorcycle gang assaults and to identify the obstacles faced by law enforcement officers during the legal process. The study employs an empirical legal (socio-legal) method with a descriptive qualitative approach through interviews with police officers, probation officers (BAPAS), and local customary leaders. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The main obstacles include difficulties in obtaining valid evidence, limited community participation as witnesses, and inadequate facilities for juvenile offenders' rehabilitation. Moreover, weak family supervision and the decline of moral education among youth have contributed to the rise of motorcycle gang violence. Therefore, effective collaboration among the police, BAPAS, customary institutions, schools, and the community is crucial to strengthen preventive measures and promote the moral and social development of young people to prevent further criminal acts.

Keywords: Law Enforcement, Motorcycle Gangs, Assault, Juvenile Justice System

ABSTRAK

Fenomena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu menjadi masalah sosial dan hukum yang memerlukan penanganan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Balai Pemasarakatan (BAPAS), dan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan memperoleh alat bukti yang sah, minimnya partisipasi masyarakat sebagai saksi, serta keterbatasan fasilitas dan tempat pembinaan bagi pelaku anak di bawah umur. Selain itu, lemahnya kontrol sosial keluarga dan menurunnya pendidikan moral generasi muda turut menjadi faktor penyebab meningkatnya tindak kekerasan oleh geng

motor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, BAPAS, tokoh adat, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pembinaan remaja agar tidak terlibat dalam tindakan kriminal serupa.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Geng Motor, Pengeroyokan, SPPA*

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan yang melibatkan kelompok remaja atau pemuda dalam bentuk geng motor merupakan salah satu fenomena sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh geng motor tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga sering menimbulkan rasa takut dan kecemasan di tengah masyarakat. Keberadaan geng motor yang awalnya hanya dipandang sebagai komunitas hobi bermotor, dalam perkembangannya berubah menjadi kelompok dengan potensi tinggi dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk penganiayaan dan pengeroyokan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika pelakunya adalah anak-anak muda, bahkan usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Perilaku menyimpang tersebut menunjukkan adanya degradasi nilai sosial dan lemahnya kontrol sosial, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tidak lagi sebatas pada pelanggaran lalu lintas atau balap liar, tetapi telah bergeser ke arah tindak pidana serius seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, bahkan pembunuhan. Perilaku kekerasan kolektif tersebut menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks, yang tidak hanya mencerminkan permasalahan hukum, tetapi juga mengandung dimensi psikologis, sosiologis, dan kriminologis.

Dalam kerangka hukum pidana, tindakan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang hingga menimbulkan luka berat atau bahkan kematian, termasuk dalam kategori tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini sering kali menemui tantangan, khususnya apabila pelakunya masih tergolong anak di bawah umur yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta perlindungan yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan geng motor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi dan pola kehidupan remaja perkotaan. Ketimpangan sosial, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, minimnya perhatian orang tua, serta lemahnya pengawasan dari pihak sekolah dan lingkungan sekitar turut mendorong munculnya kelompok-kelompok ini. Banyak diantara anggota geng motor yang berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah, mengalami tekanan sosial, atau tidak mendapatkan ruang aktualisasi diri yang positif.

Geng motor menjadi wadah bagi mereka untuk mencari identitas, eksistensi, bahkan solidaritas kelompok yang kerap kali diekspresikan dalam

bentuk kekerasan terhadap kelompok lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada pelaku secara individual, tetapi juga pada sistem sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pembinaan yang efektif kepada generasi muda, yang seharusnya dijamin melalui pendekatan perlindungan anak secara holistik berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial, pengaruh lingkungan, serta pembentukan subkultur kekerasan di kalangan remaja. Teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang.

Dalam kelompok geng motor, nilai-nilai kekerasan, solidaritas kelompok, pembangkangan terhadap otoritas, dan penggunaan senjata tajam dianggap sebagai bentuk keberanian dan loyalitas. Nilai-nilai ini terus diperkuat melalui proses sosialisasi di dalam kelompok tersebut, sehingga tindakan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan membanggakan. Teori ini menjadi penting untuk dianalisis lebih jauh karena mampu menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok remaja dapat terjerumus dalam tindakan kejahatan secara berulang-ulang, terutama saat berada dalam tekanan kelompok.

Teori kontrol sosial juga relevan untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Hirschi dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keterikatan kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas yang positif cenderung tidak melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, lemahnya ikatan sosial akan membuka peluang bagi seseorang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dalam kasus geng motor, lemahnya fungsi keluarga sebagai institusi pengawasan primer dan minimnya bimbingan di lingkungan pendidikan menciptakan ruang yang subur bagi berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Hal ini memperkuat pentingnya teori perlindungan anak yang menekankan kewajiban negara, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Perlindungan ini menjadi dasar perlunya pendekatan penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan dan rehabilitasi anak, bukan semata pembedaan.

Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi tidak luput dari permasalahan geng motor yang meresahkan masyarakat. Meskipun tergolong sebagai kota dengan populasi sedang, aktivitas geng motor di Kota Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari sisi kuantitas kelompok maupun intensitas tindak kekerasan yang mereka lakukan. Aparat kepolisian kerap menerima laporan masyarakat terkait gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh aksi kelompok bermotor, seperti konvoi liar, bentrok antar kelompok, hingga penganiayaan terhadap warga yang tidak bersalah. Keberadaan geng motor di

kota ini menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban umum, terutama ketika tindakan mereka telah menjurus pada tindak pidana yang berulang dan terorganisir.

Tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu memperlihatkan adanya dinamika kriminal yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Penegakan hukum terhadap geng motor tidak hanya harus dilakukan secara represif melalui penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga harus dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif mengenai akar masalahnya. Teori penegakan hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada substansi aturan, aparat penegak, dan kesadaran masyarakat. Penerapan hukum terhadap pelaku geng motor yang masih berusia anak harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, agar proses hukum tidak menimbulkan kerugian psikologis yang lebih besar. Penanganan geng motor bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal membina dan merehabilitasi generasi muda agar tidak kembali ke jalan yang salah.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kejahatan jalanan atau kekerasan remaja lebih banyak berfokus pada aspek hukum formil atau pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum tertentu, seperti Polresta Bengkulu, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan lokalitas dalam kajian kriminologi sangat penting untuk mengetahui karakteristik khas dari perilaku kriminal yang terjadi di wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan struktur komunitas yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan dalam memahami kejahatan juga harus kontekstual dan berbasis data empiris. Ketiadaan penelitian empiris terkait kasus geng motor di Kota Bengkulu merupakan celah atau gap penelitian yang perlu diisi guna memperkuat basis pengetahuan dan kebijakan publik dalam menanggulangi persoalan ini.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat aksi kekerasan oleh geng motor di Kota Bengkulu sudah merambah pada tindak pidana serius. Berdasarkan laporan dari media antaranews Bengkulu tahun 2024, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu telah menetapkan dua orang tersangka yaitu FI (19) dan DS (19) yang merupakan anggota geng motor dalam kasus penganiayaan di Jalan Kapuas.

Tindak pidana pengeroyokan tersebut melibatkan sembilan orang pelaku, dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, dua lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO), sementara lima orang lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Kedua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara. Peristiwa ini berawal dari bentrokan antara geng Wagaya dan kelompok lainnya. Selain itu, pada 26 September 2024, Polresta Bengkulu kembali menangkap seorang anggota geng motor berusia 14 tahun karena membawa senjata tajam untuk menyerang kelompok lain, meskipun tidak diproses secara hukum karena masih tergolong anak di bawah umur dan akan

mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Saat ini, dari 12 geng motor yang terindikasi aktif di Kota Bengkulu, dua diantaranya telah berhasil ditangkap, termasuk Geng Wagaya 17. Aparat kepolisian masih terus memburu kelompok-kelompok lain yang dianggap meresahkan warga.

Kejadian tersebut menjadi bukti nyata bahwa geng motor bukan lagi sekadar ancaman potensial, tetapi telah menjadi realitas kriminal yang memerlukan penanganan khusus. Fakta bahwa pelaku tindak pidana berasal dari kalangan remaja memperlihatkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengisi kekosongan literatur terkait fenomena geng motor di Kota Bengkulu dengan pendekatan kriminologis yang mendalam. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan manusiawi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang masih berada dalam usia rentan.

Oleh karena itu, kajian ini akan memfokuskan pada analisis kriminologis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab, pola perilaku, serta respons aparat penegak hukum terhadap kasus tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kriminal di kalangan geng motor serta upaya penanggulangannya melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Pelaku Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor, khususnya jika pelakunya merupakan anak-anak atau remaja. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta, realitas hukum, serta hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam menangani kasus tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Fokus diarahkan pada satu lokasi tertentu, yaitu wilayah hukum Polresta Bengkulu, sebagai lokasi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara mendalam, baik dari segi fakta hukum, praktik penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap pelaku anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi. Narasumber yang dimaksud meliputi aparat kepolisian, jaksa, petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta tokoh masyarakat atau pihak yang terlibat dalam penanganan kasus geng motor.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum dan pustaka, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta jurnal, buku, berita, dan penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, proses penyidikan dan penindakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal pelaku tergolong dewasa, penerapan Pasal 170 KUHP menjadi dasar hukum utama karena mengatur tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama. Sementara untuk pelaku anak, aparat lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap anak di bawah umur.

Upaya penegakan hukum bersifat ganda, yakni represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui tindakan hukum seperti penangkapan, penyidikan, dan penuntutan bagi pelaku dewasa. Sedangkan pendekatan preventif dijalankan dengan meningkatkan patroli malam, operasi gabungan antarsatuan, serta memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan di sekolah. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan potensi munculnya kembali aksi kekerasan geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pihak kepolisian juga menjalin sinergi kelembagaan dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS), Balai Musyawarah Adat (BMA), dan lembaga sosial lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat proses pembinaan moral dan sosial terhadap pelaku anak, sekaligus memberikan ruang bagi pendekatan adat sebagai bagian dari resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan teori restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena pengeroyokan oleh geng motor dapat dipahami melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dalam kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Remaja yang bergabung dalam geng motor belajar meniru perilaku kekerasan, solidaritas sempit, dan pembangkangan terhadap otoritas sebagai simbol keberanian. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar pelaku menganggap kekerasan sebagai hal lumrah dalam mempertahankan eksistensi kelompok.

Selain itu, teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi juga relevan dalam menjelaskan fenomena tersebut. Teori ini menyebutkan bahwa

individu yang memiliki keterikatan kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas akan cenderung menghindari perilaku kriminal. Dalam konteks Bengkulu, lemahnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membimbing anak-anak menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan mereka dalam kelompok geng motor. Ketika pengawasan sosial melemah, nilai moral dan tanggung jawab sosial remaja pun mengalami degradasi.

Faktor ekonomi dan sosial turut memperkuat kecenderungan remaja untuk mencari identitas melalui geng motor. Keterbatasan lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi, serta minimnya fasilitas rekreasi positif menyebabkan remaja mencari wadah ekspresi lain yang justru menjurus ke arah destruktif. Geng motor kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap sistem sosial yang dianggap tidak adil, sekaligus tempat untuk memperoleh pengakuan dan solidaritas semu di antara sesama anggota kelompok.

Dari sisi aparat penegak hukum, strategi pembinaan melalui pendidikan karakter, pembimbingan keagamaan, serta pelatihan keterampilan sosial perlu diperkuat. Tujuannya agar proses diversi dan keadilan restoratif tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar mampu membentuk kesadaran moral pelaku anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan seperti ini menjadi cerminan sistem hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku geng motor di Bengkulu bukan hanya sebatas penghukuman, tetapi juga bagian dari strategi sosial untuk membina generasi muda. Keberhasilan aparat dalam menegakkan hukum diukur bukan dari banyaknya pelaku yang dipidana, melainkan dari kemampuan sistem hukum menciptakan perubahan perilaku sosial yang positif di masyarakat.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi berbagai hambatan dalam menangani kasus pengeroyokan oleh geng motor, baik yang bersifat teknis, yuridis, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan teknis muncul pada saat pembuktian di lapangan karena sebagian besar kejadian berlangsung pada malam hari dan di lokasi yang berpindah-pindah. Kondisi tersebut menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi pelaku secara cepat dan akurat. Selain itu, bukti rekaman CCTV sering kali tidak tersedia atau berkualitas rendah, sementara pelaku biasanya menyamarkan identitas dengan helm atau atribut geng.

Dari sisi yuridis, aparat juga harus berhati-hati dalam menangani pelaku yang masih tergolong anak-anak. Proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara konvensional, melainkan harus mengikuti ketentuan UU SPPA yang mengharuskan adanya pendampingan dari BAPAS, penasihat hukum, dan keluarga. Prosedur ini sering kali memakan waktu lebih lama karena keterbatasan jumlah petugas dan sarana pendukung yang memadai di Bengkulu. Meski bertujuan untuk melindungi hak anak, keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses penyelesaian kasus.

Hambatan sosial juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi merupakan persoalan serius. Banyak warga enggan terlibat karena takut akan ancaman balasan dari geng motor. Situasi ini menunjukkan masih lemahnya budaya hukum di masyarakat, di mana rasa takut lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum untuk membantu penegakan keadilan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial lingkungan turut memperburuk keadaan. Fungsi pos keamanan lingkungan (poskamling) dan kegiatan ronda malam yang dulu efektif dalam menjaga keamanan kini tidak lagi berjalan optimal. Akibatnya, aksi-aksi geng motor baru diketahui setelah viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol sosial berbasis komunitas perlu dihidupkan kembali agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan ketertiban.

Dari sisi kelembagaan, faktor keterbatasan fasilitas pembinaan menjadi kendala utama dalam penerapan diversi. Bengkulu masih kekurangan lembaga sosial atau pusat rehabilitasi yang layak untuk menampung anak pelaku tindak pidana. Padahal, keberadaan lembaga tersebut sangat penting untuk melaksanakan pembinaan non-pemenjaraan sesuai semangat keadilan restoratif. Tanpa fasilitas dan tenaga profesional yang memadai, proses pembinaan anak berpotensi tidak efektif. Hambatan juga datang dari aspek koordinasi antarlembaga. Meskipun Polresta Bengkulu telah menjalin kerja sama dengan BAPAS dan BMA, pelaksanaannya masih sering terkendala oleh perbedaan kewenangan dan keterbatasan sumber daya. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan upaya pencegahan dan pembinaan berjalan parsial, tidak terintegrasi secara sistemik antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia turut mempengaruhi kinerja aparat dalam menangani kasus geng motor. Kegiatan sosialisasi, pembinaan moral, dan edukasi hukum di sekolah sering kali tidak berkelanjutan karena bergantung pada dukungan dana dan kebijakan pimpinan daerah. Akibatnya, program yang seharusnya berfungsi sebagai pencegahan jangka panjang tidak berjalan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan partisipasi masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap geng motor tidak akan efektif tanpa dukungan lingkungan sosial yang kondusif dan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara penegakan hukum, pendidikan moral, dan partisipasi publik, maka fenomena kekerasan geng motor di Bengkulu dapat diminimalisir secara bertahap dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di wilayah hukum Polresta Bengkulu telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan menekankan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku anak serta tindakan represif dan preventif bagi pelaku dewasa. Meskipun demikian, proses

penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan seperti kesulitan pembuktian, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kontrol sosial keluarga, dan keterbatasan fasilitas pembinaan. Dari perspektif kriminologi, fenomena ini menunjukkan pengaruh kuat dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong remaja mencari identitas melalui kekerasan kelompok. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga adat, sekolah, dan masyarakat untuk membangun sistem pembinaan yang lebih humanis, berkelanjutan, serta mampu menekan laju kriminalitas remaja di Kota Bengkulu secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia* (Guepedia, 2021): Hlm 27.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit Nem, 2021): Hlm 35.
- Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hlm 27.
- M Ali Zaidan and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021): Hlm 20.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing (Jakarta, 2020). Hlm 42.
- Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian" (Alfabeta Bandung, CV, 2021): Hlm 19.
- Zurriyatun Thoyibah, *Komunikasi Dalam Keluarga: Pola Dan Kaitannya Dengan Kenakalan Remaja* (Penerbit NEM, 2021). Hlm 35.
- Zurriyatun Thoyibah, *Komunikasi Dalam Keluarga: Pola Dan Kaitannya Dengan Kenakalan Remaja* (Penerbit NEM, 2021). Hlm 35.